

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 360 TAHUN 1999 SERI D NOMOR : 360

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 5 TAHUN 1999

T
E
N
T
A
N
G


PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

=====

=====

=====

=====



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 360 TAHUN 1999 SERI D NOMOR : 36

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Propinsi
Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor 13 Tahun 1992 tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan pada saat
ini oleh karena itu perlu diadakan
perubahan dan menyesuaikan dengan Pera-
aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992
tentang Bank Umum;

b. bahwa.....

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1992.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117)
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan, Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 - 946 Tahun 1988 tentang Manual Pengelolaan Barang Bank Pembangunan Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI TENTANG PERUBAH-
AN PERTAMA PERATURAN DAERAH PRO-
PINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun
1992 tentang Bank Pembangunan
Daerah Jambi yang disahkan de-
ngan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 584.25- 424
tanggal 23 Maret 1993 dan di
undangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor 89 tanggal 31 Maret 1993
Seri D Nomor 82 diubah sebagai
berikut :

Pasal 6 ayat (1) diubah dan
harus dibaca sebagai berikut :

(1). Modal Dasar Bank adalah se
besar Rp.50.000.000.000,-
(lima puluh milyar rupiah)
yang terdiri dari :

a.1. Saham Istimewa sebanyak
2.500 lembar yang
masing-masing bernilai
Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) sehingga
berjumlah Rp.12.500.
000.000,- (dua belas
milyar lima ratus juta
rupiah).

2. Saham Istimewa sebanyak 12.500 lembar yang masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Terhadap Saham Istimewa khusus diperuntukkan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jambi.

b.1. Saham biasa sebanyak 2.500 lembar yang masing-masing bernilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

2. Saham biasa sebanyak 12.500 lembar yang masing-masing bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

(2). Dari jumlah Modal Dasar tersebut ayat (1) pasal ini, telah disetor sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari :

a. Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi sebesar Rp.3.283.000.000,- (tiga Milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

b. Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi sebesar Rp.6.717.000.000,- (enam Milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 31 lama dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 31.....

Pasal 31

Laba bersih setelah dipotong Pajak hasil Audit/Pemeriksaan Akutan (Publik) atau Badan Pemeriksaan resmi yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden untuk Pemegang Saham..... 45%
- b. Dana Pembangunan Daerah 15%
- c. Cadangan Umum 15%
- d. Cadangan Tujuan 8%
- e. Dana Kesejahteraan 7,5%
- f. Jasa Produksi 7,5%
- g. Dana Lainnya 2%

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pro pinsi Daerah Tingkat I Jambi

Disahkan di : J a m b i
Pada tanggal: 30 Juli 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI

d t o

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAMBI

d t ●

DRS. H. SYAMSU AMAN SY. A

Pembina Utama Madya

Nip. 010056334

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAMBI

Tanggal : 20 Agustus 1999
Nomor : 360
Tahun : 1999
Seri : D
No. Seri : 360
